**ABSTRAK**

Mengingat kebutuhan akan tanah bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat asing yang ada di Indonesia masih sangat tinggi, maka harus ditingkatkan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan tanah. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan suatu sistem yang disebut sebagai hukum tanah. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penggolongan konversi hak atas tanah yang bersumber dari hak barat dalam aturan konversi UUPA adalah Hak-hak yang dikonversi menjadi hak milik meliputi: hak eigendom atas tanah, Hak-hak yang dikonversi menjadi hak guna usaha, Hak-hak yang dikonversi menjadi hak guna bangunan meliputi, Hak *eigendhom* kepunyaan orang/ badan hukum asing, Hak opstall atau hak *erfpacht* yang membebani hak eigendom, Hak opstall dan hak erfpacht untuk perumahan, Hak-hak yang dikonversi menjadi hak pakai meliputi: hak eigendom kepunyaan pemerintahan negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan, Hak-hak yang setelah dikonversi menjadi hapus meliputi: hak erfpach untukpertanian kecil.Adapun permasalahan yang akan di teliti dan di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembuktian Hak Barat Dengan Berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang UUPA ? Bagaimana Keabsahan Gross Akta *Eigendhom* Sebagai Bukti Awal Konversi Hak Hak Barat Di Indonesia ?.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitis, diskriptis analitis ialah yang menggambarkan data-data tentang suatu peristiwa yang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu yang kemudian dianalisis. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yuridis normative ialah metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu aturan hukum yang berdasarkan khirarki perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari buku teks dan website. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukan. Pembuktian hak barat setelah berlakunya UUPA terhadap tanah *Eigendhom* yang di jadikan dasar konversi berdasarkan pada UUPA dan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran hak atas tanah. tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu hak eigendhom, hak *opstal*, hak *erfacht*, hak *gebruik (recht van gebruik)* dan Bruikleen. bukti-bukti tersebbut harus memlikiki bukti-bukti kualifikasi sebagaimana bukti-bukti yang di atur dalam UUPA dan PP diatas. Meskipun pemerintah pada saat itu memberikan waktu selambat-lambatnya 20 tahun sejak di undangkanya UUPA akan tetappi pada prakteknya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang memohon konversi hak-hak lama kepada BPN untuk di konversi kepada hak-hak yang ada dalam UUPA, maka dengan demikian eksistensi keberadaan atau pengakuan terhadap hak-hak lama dewasa ini masih di akui keberadaanya dan masih sah untuk di jadikan dasar konvesi kepada hak-hak baru berdasarkan UUPA.

Kata Kunci : Konversi, Undang-undang No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 24

 Tahun 1997